



PUTUSAN
Nomor 133 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Muhammad Sulfikar ;**
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 5 Agustus 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 163
Kecamatan Somba Opu Kabupaten
Gowa;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015 ;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 7 November 2015 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 133 K/Pid.Sus/2016



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 514/2016/S.145.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 515/2016/S.145.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 02 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Muhammad Sulfikar selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 bersama sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati (*penuntutannya diajukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, sekitar bulan November 2010 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Bontomanai Nomor 14 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010, Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMK Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Nomor 0038/023-03.1-/2010 tertanggal 31 Desember 2009, menetapkan alokasi Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel SMK-RSBI di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Tahun 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 04 November 2010, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Surat Keputusan Nomor 3728c/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 04 November 2010 menetapkan Institusi Penerima Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT ;

Kemudian pada tanggal 05 November 2010, Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Dra. Andi Surya Fatmawati sebagai Plt. Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi Selatan menandatangani Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BPPKT Nomor 3728a/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 05 November 2010 yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar serta Direktur Pembinaan SMK, yang pada **Pasal 2** Perjanjian tersebut disebutkan bahwa yang menjadi lingkup pekerjaan meliputi :

1. *Pembangunan/Rehabilitasi Ruang/Bengkel ;*
2. *Pengadaan Peralatan ;*
3. *Pengadaan Perabot dan Alat Penunjang ;*
4. *Sertifikasi ISO (IWA 2) ;*
5. *Review Kurikulum/Silabus/Bahan Ajar ;*
6. *Pengadaan Buku Referensi ;*
7. *Pengembangan Pembelajaran ;*
8. *Kerjasama industri ;*
9. *Penataan Lingkungan Sekolah ;*
10. *Koordinasi, Pengembangan SDM dan Pelaporan ;*

selanjutnya pada **Pasal 3** perjanjian tersebut disebutkan bahwa : *jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada angka 2 yaitu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak diterimanya dana pada Rekening Sekolah dan pihak sekolah harus mulai melaksanakan pekerjaan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender mulai saat diterimanya dana bantuan;* kemudian pada **Pasal 4 (ayat 2)** disebutkan bahwa : *pelaksanaan dana bantuan dikelola dengan cara swakelola ;*

Untuk menindaklanjuti pekerjaan tersebut, Dra. Andi Surya Fatmawati membuka rekening (tanpa disertai dengan specimen tandatangan bendahara sekolah) di Bank Mandiri Cabang Makassar dengan Nomor Rekening 1520011437189 atas nama RSBI SMKN BPPKT, yang kemudian digunakan untuk menampung Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMKN BPPKT sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima dari KPPN Jakarta III pada tanggal 26 Nopember 2010 ;

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, Dra. Andi Surya Fatmawati sebagai Plt. Kepala Sekolah SMKN BPPKT dan PPK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) Implementasi Dana Pembangunan RSBI di SMKN BPPKT Sulawesi Selatan dengan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang diperuntukkan sebagai berikut :

No.	Item Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan	2.654.450.000,00
2.	Rehabilitasi	462.000.000,00
3.	Sarana	933.750.000,00
4.	Standar Isi	111.500.000,00
5.	Proses Pembelajaran	123.500.000,00
6.	Pengelolaan Pendidikan	160.000.000,00
7.	T.Pendidik /Kependidikan	127.000.000,00
8.	Koordinasi	392.800.000,00
9.	Operasional	30.000.000,00
10.	Pelaporan	5.000.000,00
	Total	5.000.000.000,00

Persetujuan RAB baru dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Andi Surya Fatmawati setelah 7 (tujuh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dan dana diterima, padahal berdasarkan perjanjian Nomor 3728a/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 05 November 2010 pekerjaan harus segera dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya bantuan ;

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, Dra. Surya Fatmawati, sebagai Plt. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Provinsi Sulawesi-Selatan di Kota Makassar, atas dasar inisiatif sendiri menunjuk langsung (secara lisan) Terdakwa Muhammad Sulfikar untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) tanpa dibuatkan surat perjanjian kontrak, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Rehabilitasi bengkel, tenaga keistrikan, bengkel teknik, bangunan, ruang osis, ruang pramuka, ruang PMR, ruang oah raga, dan toiet, TKJ, KKPI, Otomotif	Rp 379.600.000,00
2.	Rehabilitasi T.Mesin	Rp 60.000.000,00
3.	Rehabilitasi ruang KKPI	Rp 22.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp 462.000.000,00
--------	--------------------------

Bahwa untuk pekerjaan rehabilitasi bengkel, tenaga kelistrikan, bengkel teknik, bangunan, ruang OSIS, ruang Pramuka, ruang PMR, ruang olah raga, dan toilet, TKJ, KKPI, otomotif, atas dasar penunjukan langsung Dra. Andi Surya Fatmawati, Terdakwa Muhammad Sulfikar telah menerima pembayaran sesuai dengan kuitansi yang dibuat oleh Dra. Andi Surya Fatmawati sebesar Rp379.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama tanggal 11 Pebruari 2011 sebesar Rp55.000.000,00 ;
2. Pembayaran kedua tanggal 05 Maret 2011 sebesar Rp 195.500.000,00 ;
3. Pembayaran ketiga tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp 131.100.000,00 ;

Bahwa kegiatan rehabilitasi fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Sufikar berupa: rehabilitasi perpustakaan untuk pekerjaan penggantian keramik dan plafon, pembongkaran dan pengecatan ruangan, mengerjakan rehaibitasi bengkel ketenagalistrikan, bengkel teknik bangunan, ruang OSIS, ruang Pramuka, ruang PMR, ruang olah raga dan toilet/KKP/otomotif;

Bahwa berdasarkan hasil penilaian fisik yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Ujung Pandang tanggal 23 Agustus 2012, realisasi pekerjaan rehabilitasi hanya sebesar Rp311.524.174,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Rehabilitasi bengkel	Rp 46.705.376,54
2.	Rehabilitasi bengkel bangunan	Rp 73.553.347,75
3.	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan	Rp 65.291.284,75
4.	Rehabilitasi Bengkel Miskin	Rp 29.206.620,94
5.	Rehabilitasi Unit Kesehatan	Rp 52.359.589,49
6.	Pemindahan tempat parkir motor	Rp 44.407.955,00
	Jumlah	Rp 311.524.174,47

Sehingga untuk pekerjaan rehabilitasi, terdapat selisih dana yang tidak ada realisasi/ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra. Andi Surya sebesar Rp150.475.825,53 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati sebagaimana telah diuraikan, bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran VI Tata Cara Swakelola Huruf C Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Angka 2 huruf d Pelaporan Kemajuan pekerjaan dan Dokumentasi poin (3) : *pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan telah sesuai dengan target fisik yang dicapai ;*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 : *pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayarannya ;*
- Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional Bab V Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana poin b, yang mengatur antara lain: *(a).setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan. Serta Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan bengkel SMK-RSBI di BLPT Nomor 3728a/C5.3/Kep.KU/2010 tanggal 05 November 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi Selatan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) ;*

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati, yang melawan hukum tersebut di atas, telah memperkaya diri Terdakwa Muhammad Sulfikar dan Dra. Andi Surya Fatmawati sebesar Rp 150.475.825,53 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) ;

Akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati, yang telah secara melawan hukum menyalahgunakan dana bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran SMKN BPPKT Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar TA 2010-2011 telah merugikan keuangan negara **sebesar Rp150.475.825,53 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen)**, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LAINV-508/PW21/5/2014 tanggal 22 Juli 2014 jo Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 23 Agustus 2012 ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 133 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan MUHAMMAD SULFIKAR tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Muhammad Sulfikar selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Provinsi Sulawesi-Selatan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 bersama sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati (*penuntutannya di ajukan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, sekitar bulan November 2010 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011, bertempat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan Jalan Bontomanai Nomor 14 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010, Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMK Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan surat Nomor 0038/023-03.1-/2010 tertanggal 31 Desember 2009, menetapkan alokasi Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Tahun 2010 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 133 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 04 November 2010, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Surat Keputusan Nomor 3728c/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 04 November 2010 menetapkan Institusi Penerima Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT ;

Kemudian pada tanggal 05 November 2010, Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Dra.Andi Surya Fatmawati sebagai Plt.Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi Selatan menandatangani Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BPPKT Nomor 3728a/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 05 November 2010 yang disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar serta Direktur Pembinaan SMK, yang pada **Pasal 2** Perjanjian tersebut disebutkan bahwa yang menjadi lingkup pekerjaan meliputi :

1. *Pembangunan/Rehabilitasi Ruang/Bengkel ;*
2. *Pengadaan Peralatan ;*
3. *Pengadaan Perabot dan Aat Penunjang ;*
4. *Sertifikasi ISO (IWA 2) ;*
5. *Review Kurikulum/Silabus/Bahan Ajar ;*
6. *Pengadaan Buku Referensi ;*
7. *Pengembangan Pembelajaran ;*
8. *Kerjasama industry ;*
9. *Penataan lingkungan Sekolah ;*
10. *Koordinasi, Pengembangan SDM dan Pelaporan ;*

selanjutnya pada **Pasal 3** perjanjian tersebut disebutkan bahwa : *jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada angka 2 yaitu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak diterimanya dana pada Rekening Sekolah dan pihak sekolah harus mulai melaksanakan pekerjaan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender mulai saat diterimanya dana bantuan; kemudian pada **Pasal 4 (ayat 2)** disebutkan bahwa : pelaksanaan dana bantuan dikelola dengan cara **swakelola;***

Untuk menindaklanjuti pekerjaan tersebut, Dra. Andi Surya Fatmawati membuka rekening (tanpa disertai dengan specimen tandatangan bendahara sekolah) di Bank Mandiri Cabang Makassar dengan Nomor Rekening 1520011437189 atas nama RSBI SMKN BPPKT, yang kemudian digunakan untuk menampung Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di SMKN BPPKT sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diterima dari KPPN Jakarta III pada tanggal 26 Nopember 2010 ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 133 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2011, Dra. Andi Surya Fatmawati sebagai Plt. Kepala Sekolah SMKN BPPKT dan PPK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) Implementasi Dana Pembangunan RSBI di SMKN BPPKT Sulawesi Selatan dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang diperuntukkan sebagai berikut :

No.	Item Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan	2.654.450.000,00
2.	Rehabilitasi	462.000.000,00
3.	Sarana	933.750.000,00
4.	Standar Isi	111.500.000,00
5.	Proses Pembelajaran	123.500.000,00
6.	Pengelolaan Pendidikan	160.000.000,00
7.	T.Pendidik /Kependidikan	127.000.000,00
8	Koordinasi	392.800.000,00
9	Operasional	30.000.000,00
10.	Pelaporan	5.000.000,00
	Total	5.000.000.000,00

Persetujuan RAB baru dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Surya Fatmawati setelah 7 (tujuh) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dan dana diterima, padahal berdasarkan perjanjian Nomor 3728a/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 05 November 2010 pekerjaan harus segera dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya bantuan ;

Selanjutnya dalam pelaksanaannya, Dra. Surya Fatmawati, sebagai Plt. Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, atas dasar inisiatif sendiri menunjuk langsung (secara lisan) Terdakwa Muhammad Sulfikar untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) tanpa dibuatkan surat perjanjian kontrak, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Rehabilitasi bengkel, tenaga keistrikan, bengkel teknik, bangunan, ruang osis, ruang pramuka, ruang PMR, ruang oah raga, dan toiet, TKJ, KKPI, Otomotif	Rp 379.600.000,00
2.	Rehabilitasi T.Mesin	Rp 60.000.000,00
3.	Rehabilitasi ruang KKPI	Rp 22.400.000,00
	Jumlah	Rp 462.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pekerjaan rehabilitasi bengkel, tenaga kelistrikan, bengkel teknik, bangunan, ruang osis, ruang pramuka, ruang PMR, ruang olah raga, dan toilet, TKJ, KKPI, Otomotif, atas dasar penunjukan langsung Dra. Andi Surya Fatmawati, Terdakwa Muhammad Sulfikar telah menerima pembayaran sesuai dengan kuitansi yang dibuat oleh Dra. Andi Surya Fatmawati sebesar Rp 379.600.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran pertama tanggal 11 Pebruari 201 sebesar Rp55.000.000,00 ;
2. Pembayaran kedua tanggal 05 Maret 2011 sebesar Rp195.500.000,00 ;
3. Pembayaran ketiga tanggal 25 Maret 2011 sebesar Rp 131.100.000,00 ;

Bahwa kegiatan rehabilitasi fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Sulfikar berupa: rehabilitasi perpustakaan untuk pekerjaan penggantian keramik dan plafon, pembongkaran dan pengecatan ruangan, mengerjakan rehabiitasi bengkel ketenagalistrikan, bengkel teknik bangunan, ruang osis, ruang pramuka, ruang PMR, ruang olah raga dan toilet/KKP/otomotif;

Bahwa berdasarkan hasil penilain fisik yang dilakukan oleh Ahli dari Politeknik Ujung Pandang tanggal 23 Agustus 2012, realisasi pekerjaan rehabilitasi hanya sebesar Rp311.524.174,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Rehabilitasi bengkel	Rp 46.705.376,54
2.	Rehabilitasi bengkel bangunan	Rp 73.553.347,75
3.	Rehabiitasi Ruang Perpustakaan	Rp 65.291.284,75
4.	Rehabilitasi Bengkel Miskin	Rp 29.206.620,94
5.	Rehabilitasi Unit Kesehatan	Rp 52.359.589,49
6.	Pemindahan tempat parkir motor	Rp .44.407.955,00
	Jumlah	Rp 311.524.174,47

Sehingga untuk pekerjaan rehabilitasi, terdapat selisih dana yang tidak ada realisasi/ yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra. Andi Surya sebesar Rp150.475.825,53 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Sulfikar yang telah menyalahgunakan kesempatan selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi SMKN BPPKT Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati sebagaimana telah diuraikan, bertentangan dengan :

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 133 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran VI Tata Cara Swakelola Huruf C Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola Angka 2 huruf d Pelaporan Kemajuan pekerjaan dan Dokumentasi poin (3) : *pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan telah sesuai dengan target fisik yang dicapai;*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 7 : *pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayarannya ;*
- Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Bab V Ketentuan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana poin b, yang mengatur antara lain : (a). *setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggung jawabkan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan. Serta Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan bengkel SMK-RSBI di BLPT Nomor 3728a/C5.3/Kep.KU/2010 tanggal 05 Niovenber 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi Selatan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) ;*

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Sulfikar bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati, yang melawan hukum tersebut di atas, telah diri Terdakwa Muhammad Sulfikar dan Dra. Andi Surya Fatmawati sebesar Rp150.475.825,53 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) ;

Akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Sulfikar yang telah menyalahgunakan kesempatan selaku pelaksana pekerjaan rehabilitasi SMKN BPPKT Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar, bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati, menyalahgunakan dana bantuan revitalisasi peralatan bengkel dan pembelajaran SMKN BPPKT Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar TA 2010-2011 telah merugikan keuangan negara **sebesar Rp150.475.825,53 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen)**, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 133 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LAINV-508/PW21/5/2014 tanggal 22 Juli 2014 *jo.* Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 23 Agustus 2012 ;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Sulfikar tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 23 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Sulfikar**, tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, pada Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Sulfikar** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Sulfikar dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dengan jenis penahanan yaitu Rutan Tahanan Negara dan menjatuhkan pula denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan ;
4. Menjatuhkan Pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa MUHAMMAD SULFIKAR** sebesar Rp150.475.825,25 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh

Hal. 12 dari 20 hal. Put. Nomor 133 K/Pid.Sus/2016



lima koma dua lima rupiah), Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMK Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 0038/023-03.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 ;
2. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional ;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2494/X/Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi (BPPKT) Propinsi Sulawesi Selatan ;
5. Keputusan Kepala RSBI SMKN BPPKT Sulawesi Selatan Dinas tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pembagian Tugas Tambahan Guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Ajaran 2010/2011 ;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/PD.4/523/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang izin Operasional RSBI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri BPPKT Sulawesi Selatan ;
7. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Nomor 826/PD4/2800/2010 tanggal 4 Nopember 2010 ;
8. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Nomor 3728c/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang Penetapan Institusi Penerima Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 ;
9. Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT Nomor 3728a/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 5



Nopember 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi Selatan ;

10. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1520011437189 atas nama RSBI SMKN BPPKT ;

11. Dokumen Pertanggungjawaban penggunaan dana beserta lampirannya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dra. Andi Surya Fatmawati ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Mks, tanggal 6 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa Muhammad Sulfikar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
- Menyatakan **Terdakwa Muhammad Sulfikar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**turut serta melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Sulfikar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) bulan ; serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp17.775.550,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan unit Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran SMK Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 0038/023-03.1/-/2010 tertanggal 31 Desember 2009 ;
 2. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional ;
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 2010 ;
 4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2494/X/Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi (BPPKT) Provinsi Sulawesi Selatan ;
 5. Keputusan Kepala RSBI SMKN BPPKT Sulawesi Selatan Dinas tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pembagian Tugas Tambahan Guru dalam kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Ajaran 2010/2011 ;
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 188.4/PD.4/523/2010 tanggal 02 Nopember 2010 tentang izin Operasional RSBI Sekolah Menengah Kejuruan Negeri BPPKT Sulawesi Selatan ;
 7. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 826/PD4/2800/2010 tanggal 4 Nopember 2010 ;
 8. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 Nomor 3728c/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang Penetapan Institusi Penerima Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT Tahun 2010 ;
 9. Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Revitalisasi Peralatan Bengkel SMK-RSBI di BLPT Nomor 3728a/C5.3/Kep/KU/2010 tanggal 5 Nopember 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala SMK Negeri BPPKT Sulawesi Selatan ;
 10. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1520011437189 atas nama RSBI SMKN BPPKT ;
 11. Dokumen Pertanggungjawaban penggunaan dana beserta lampirannya ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 31/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS, tanggal 6 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Agustus 2015, Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PN.Mks. ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus.Tpk/ 2015/PN. Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 November 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 November 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan atas Uang Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.MKS, tanggal 06 Agustus 2015 yang telah menjatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa Muhammad Sulfikar, sebesar Uang Pengganti Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sub. 1 bulan penjara, terlalu ringan / rendah oleh karena Penuntut Umum telah menuntut Uang Pengganti kepada Terdakwa Muhammad Sulfikar sebesar Uang Pengganti Rp150.475.825,25 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sub. 3 bulan penjara dengan berdasarkan Hasil Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Prov. Sulsel Nomor: LAINV-508/PW21/5/2014 tanggal 22 Juli 2014 jo Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 23 Agustus 2012 bahwa terdapat kekurangan pertanggung jawaban pekerjaan Rehabilitasi Gedung di SMKN BPPKT yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Sulfikar sebesar Rp150.475.825,25 (Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) ;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.MKS, tanggal 06 Agustus 2015 yang telah menjatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa Muhammad Sulfikar, sebesar Uang Pengganti Rp17.750.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sub. 1 bulan penjara dengan pertimbangan adanya kwitansi yang diserahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai lampiran dalam pledoi/ pembelaan terdakwa. Sementara kwitansi lampiran dalam pledoi/pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dan maupun dalam tingkat penyidikan serta tidak disita sehingga kwitansi terbukti tidak memiliki kekuatan dalam pembuktian ;
- Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistemik sehingga harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 133 K/Pid.Sus/2016



luar biasa, antara lain dengan memberikan pidana tambahan kepada terdakwa berupa Uang Pengganti sebagaimana uang negara yang telah dinikmati oleh terdakwa sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak lain yang mencoba mau melakukannya. Sehingga menjadi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Bertaraf internasional (RSB) pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Balai Latihan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Teknologi (BPPKT) Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2011 bersama-sama dengan Dra. Andi Surya Fatmawati (penuntutannya diajukan terpisah) telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya tersebut dengan cara melakukan beberapa penyimpangan antara lain : volume pekerjaan kurang, adanya biaya pekerjaan perencanaan dan pengawasan padahal tidak terwujud, serta dana pengadaan laptop yang dititipkan ke Surat Perjanjian Kerjasama CV Dwi Utama Mandiri ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya tersebut, menurut Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LAINV-508/PW21/5/2014 tanggal 22 Juli 2014 jo. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Politeknik Negeri Ujung Pandang tanggal 23 Agustus 2012, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.475.825,53 (seratus lima puluh juta empat ratus tujuh puluh lima delapan ratus dua puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp17.775.550,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima lima ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memerhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 133 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LLM., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

MS. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. Nomor 133 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)